

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Perubahan Jenis Tanaman Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang kegiatannya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. KTP bagi Perorangan
2. Akte Pendirian Perusahaan
3. NPWP
4. Surat Keternagan Domisili
5. Rekomendasi esesuaian dan RTRW/ Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota untuk IUTP-P Yang diterbitkan oleh Gubernur
6. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana Makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari Gubernur untuk IUTP-P yang diterbitkan oleh Bupati/walikota
7. Izin lokasi dengan peta calon lokasi skala 1:100.000 atau 1 : 50.000
8. Rencana Kerja Pembangunan Unit Usaha
9. Budidaya Tanaman Pangan
10. Hasil analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL atau PL-UKL)
11. Pernyataan kesanggupan menerapkan system jaminan mutu pangan hasil pertanian
12. Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha
13. Pernyataan kesediaan melakukan kemitraan
14. Nomor Induk Berusaha (NIB)
15. Surat Kuasa Bermaterai apabila diwakilkan selain Direktur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Kepala DPMPTSP dengan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan
2. Permohonan yang diajukan akan diteruskan keloket penerimaan, untuk dilakukan pengecekan
3. Permohonan yang sudah lengkap dan benar akan dibuatkan tanda terima sedangkan Permohonan yang kurang lengkap akan dikembalikan lagi kepada pemohon untuk diperbaiki atau dilengkapi. Permohonan yang sudah lengkap dan benar diteruskan ke bagian proses untuk mendapat pembahasan dari tim teknis
4. Tim teknis akan memberikan kajian dan melakukan Pemeriksaan lapangan terhadap permohonan yang memerlukan kajian lapangan dan memberikan rekomendasi bahwa permohonan tersebut layak/tidak untuk mendapat persetujuan
5. Permohonan yang tidak memerlukan kajian dan pemeriksaan lapangan setelah mendapat persetujuan langsung diolah dan dicetak dan untuk diperiksa narasi dan nomenklatur nya tetapi permohonan yang setelah mendapat pembahasan tim teknis dan ternyata tidak diizinkan akan diberikan surat pemberitahuan penolakan
6. Permohonan yang telah lolos dari pembahasan dan pengkajian dan pemeriksaan dilakukan pencatatan
7. Surat Izin yang sudah dikeluarkan dapat diambil diloket penerimaan setelah menunjukkan bukti

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

15 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Biaya : Sesuai Perda

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin

Pengaduan Layanan

LAYANAN PENGADUAN

1. Kotak Pengaduan
2. Portal Pengaduan <http://www.siidat.sultengprov.go.id/main/pengaduan>
3. Telp. (0451) 458714
4. jaga.id